



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 027/KSB/OT DA/I/2022
NOMOR : 104/DG.02.02.01/PEMOTDA

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (12-08-2022), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HERMAN DERU : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.

2. Kerja sama antar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring Kerja Sama dalam rangka Kerja Sama Pembangunan Daerah yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan Daerah di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama sinergi pembangunan antar daerah serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang :

- a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. perindustrian;
- d. perdagangan;
- e. pendidikan;
- f. kehutanan;
- g. perkebunan;
- h. pertanian;
- i. peternakan;
- j. kelautan dan perikanan;

- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- n. sosial; dan
- o. Urusan Pemerintahan lainnya, sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Daerah.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan dan menguasai kepada Perangkat Daerah masing-masing PIHAK berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tujuan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Kota Palembang
 Telepon : (0771) 352388, (0771) 312421
 Faksimili : (0771) 357483
 Email : sumsel@sumselprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung
Telepon : (022) 4231161
Faksimili : (022) 4231161
Email : biropemotda@jabarprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dto.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KESATU

Dto.

HERMAN DERU